



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **TONI SOFYAN**
Tempat lahir : Pasuruan
Tanggal lahir : 6 September 1992
Umur : 22 tahun Tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Penjalinan Desa Jatisari Rt. 03 Rw. 04
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Drs. MOCH AMIN SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat pada Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Aisiyah Jln. Gajayana No. 28 B Kota Malang**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 Pebruari 2015 Nomor. 71/Pid.Sus/2015/PN.Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 09 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 11 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TONI SOFYAN** bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kedua dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI SOFYAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa TONI SOFYAN, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mengajak keluar saksi korban Roychanah Firdah S yang masih berusia 14 tahun (sesuai kutipan akta kelahiran No.08581/2000) dengan alasan membeli kopi, namun bukannya ke Warung kopi, terdakwa mengajak saksi korban ke Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.lawang Kab. Malang. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan temannya yang menyerahkan kunci rumah, lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa kemudian menonton televisi sedangkan saksi korban tidur di dalam kamar, sekira jam 01.00 wib hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014, saksi korban terbangun dan melihat terdakwa tidur di sampingnya dalam keadaan telanjang dan tiba-tiba menindih tubuh saksi korban ketika saksi korban berusaha melawan dengan menggerakkan badannya, terdakwa justru menutupi wajah saksi korban dengan bantal lalu memegang kedua tangan saksi korban diatas kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa membuka celana dan menaikkan baju saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas, terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih berusia 14 tahun dan masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et.Repertum, pada saksi korban leher disebelah kiri terdapat memar ± dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No.320/2014 yang dibuat oleh dr.Irwan Budi Prihantoro,Sp.OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen pada tanggal 01 Nopember 2014 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo 81 (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TONI SOFYAN, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mengajak keluar saksi korban Roychanah Firdah S yang masih berusia 14 tahun (sesuai kutipan akta kelahiran No.08581/2000) dengan alasan membeli kopi, namun bukannya ke Warung kopi, terdakwa mengajak saksi korban ke Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.lawang Kab. Malang. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan temannya yang menyerahkan kunci rumah, lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah tersebut. Saksi korban lalu duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam untuk bersetubuh dan terdakwa menjanjikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa. Saksi korban menyetujui lalu masuk kedalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, saksi korban melepas bajunya lalu berbaring di tempat tidur dan menutupi tubuh telanjangnya dengan selimut. Setelah itu terdakwa yang juga sudah melepas bajunya membuka selimut yang menutupi tubuh saksi korban sambil menciumi bibirnya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas, terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih berusia 14 tahun dan masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et.Repertum, pada saksi korban leher disebelah kiri terdapat memar ± dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No.320/2014 yang dibuat oleh dr.Irwan Budi Prihantoro,Sp.OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen pada tanggal 01 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TONI SOFYAN, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.Lawang Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mengajak keluar saksi korban Roychanah Firdah S yang masih berusia 14 tahun (sesuai kutipan akta kelahiran No.08581/2000) dengan alasan membeli kopi, namun bukannya ke Warung kopi, terdakwa mengajak saksi korban ke Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.lawang Kab. Malang. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan temannya yang menyerahkan kunci rumah, lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah tersebut. Saksi korban lalu duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam untuk bersetubuh dan terdakwa menjanjikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa. Saksi korban menyetujui lalu masuk kedalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, saksi korban melepas bajunya lalu berbaring di tempat tidur dan menutupi tubuh telanjangnya dengan selimut. Setelah itu terdakwa yang juga sudah melepas bajunya membuka selimut yang menutupi tubuh saksi korban sambil menciumi bibirnya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas, terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih berusia 14 tahun dan masih tergolong anak-anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo 82 (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOHAMMAD ABID MA'RUF** , tidak disumpah karena belum genap berusia 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi Rochanah Firdah ;
- Bahwa saksi Rochanah Firdah telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Perum Anggun Sejahtera Desa Sumberporong Kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Rochanah Firdah;
- Bahwa saksi Rochanah Firdah pada waktu kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa awalnya saksi Rochanah Firdah diajak oleh terdakwa untuk keluar dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi Rochanah Firdah ke Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong Kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa ditempat tersebut saksi Rochanah Firdah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak satu kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SITI ROMLAH** , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Rochanah Firdah ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Muhammad Abid Ma'ruf kalau saksi Rochanah Firdah telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Rochanah Firdah telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Perum Anggun Sejahtera Desa Sumberporong Kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa saksi Rochanah Firdah pada waktu kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **MOHAMMAD ADIN MA'RUF S**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi Rochanah Firdah ;
- Bahwa saksi Rochanah Firdah telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Perum Anggun Sejahtera Desa Sumberporong Kec.Lawang Kab.Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Rochanah Firdah;
- Bahwa saksi Rochanah Firdah pada waktu kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa awalnya saksi Rochanah Firdah diajak oleh terdakwa untuk keluar dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi Rochanah Firdah ke Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong Kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa ditempat tersebut saksi Rochanah Firdah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak satu kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **DIAN HENDRA YULIANTO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekitar bulan Oktober 2014 sekitar jam 18 00 wib, saksi dihubungi melalui Handphone oleh terdakwa dengan tujuan untuk meminjam kunci rumah yang sedang kosong;
- Bahwa saksi selanjutnya datang menemui terdakwa dan menyerahkan kunci rumah ;
- Bahwa saksi kemudian membuka pintu rumah tersebut selanjutnya pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang bersama seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah milik Anang Hermansyah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 13.00 wib di rumah kepala Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi Firdah pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah kosong di Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec. Lawang Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam saksi Firdah sebelum melakukan persetubuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Firdah akan diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli pulsa ;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan saksi Firdah berusia 14 tahun dan belum menikah ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah baju biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam , 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, dan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum , No.320/2014 yang dibuat dan ditanda tangani dr.Irwan Budi Prihantoro,Sp.OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen pada tanggal 01 Nopember 2014 dengan kesimpulan: Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 13.00 wib di rumah kepala Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi Firdah pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah kosong di Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec. Lawang Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam saksi Firdah sebelum melakukan persetubuhan ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Firdah akan diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli pulsa sebelum menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan saksi Firdah berusia 14 tahun dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua pasal 81 ayat 2, UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang atau Ketiga pasal 76 E Jo pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.Lawang Kab. Malang terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Firdah ;



Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mengajak keluar saksi Roychanah Firdah S dengan alasan membeli kopi, namun bukannya ke Warung kopi, terdakwa mengajak saksi Firdah ke Perum Malang Anggun Sejahtera Desa Sumberporong kec.lawang Kab. Malang. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan temannya yang menyerahkan kunci rumah, lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah tersebut. Saksi Firdah lalu duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa mengajak saksi Firdah masuk ke dalam untuk bersetubuh dan terdakwa menjanjikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa. Saksi Firdah menyetujui lalu masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar, saksi Firdah melepas bajunya lalu berbaring di tempat tidur dan menutupi tubuh telanjangnya dengan selimut. Setelah itu terdakwa yang juga sudah melepas bajunya membuka selimut yang menutupi tubuh saksi Firdah sambil menciumi bibirnya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Firdah sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi masih berusia 14 tahun dan masih tergolong anak-anak berdasarkan kutipan akta kelahiran No.08581/2000 ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et.Repertum, pada saksi Firdah leher disebelah kiri terdapat memar ± dua kali dua centimeter, Hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama di posisi jam enam dan sembilan, sesuai dengan Visum Et Repertum No.320/2014 yang dibuat oleh dr.Irwan Budi Prihantoro,Sp.OG, dokter pada Rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen pada tanggal 01 Nopember 2014, sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Firdah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa TONI SOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam , 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada pemiliknya;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2015 oleh SRI HARIYANI,SH, sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH., MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SUCIHANA AP,SH, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI,SH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH., MHum.